

MEKANISME ESCROW SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN E-AUCTION

Azcka Nabel Muhammad Al Hakim, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: azcka.nabel23@gmail.com

Ida Bagus Yoga Raditya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
idabagusyogaraditya@unud.ac.id

DOI: KW.2026.v16.i4.p3

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini membahas pengaturan hukum penyelenggaraan e-Auction dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, serta menelaah mekanisme escrow sebagai instrumen hukum untuk menjamin keamanan dan kepastian transaksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah regulasi seperti Vendu Reglement, PMK Nomor 213/PMK.06/2020, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Auction memberikan efisiensi dan jangkauan pasar yang luas dalam perdagangan elektronik, namun masih menimbulkan risiko hukum akibat ketiadaan interaksi fisik dan potensi penipuan hingga wanprestasi. Penerapan mekanisme escrow dengan keterlibatan pihak ketiga netral (escrow agent) mampu memberikan perlindungan preventif bagi konsumen serta meningkatkan kepercayaan terhadap transaksi digital. Disamping kegunaannya yang menjamin keamanan, escrow belum memiliki regulasi khusus mengenai lembaga dan penyelenggara jasa escrow guna memperkuat kepastian hukum dalam penerapannya di Indonesia.

Kata Kunci: Escrow, E-Auction, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal framework governing the implementation of e-Auction and consumer protection in electronic transactions, as well as analyzes the escrow mechanism as a legal instrument to ensure transactional security and legal certainty. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, reviewing several relevant regulations such as the Vendu Reglement, Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Consumer Protection Law. The findings reveal that e-Auction enhances efficiency and market reach in electronic commerce; however, it still presents legal risks due to the absence of physical interaction and the potential for fraud or breach of contract. The implementation of the escrow mechanism, involving a neutral third party (escrow agent), provides preventive protection for consumers and increases trust in digital transactions. Despite its function in ensuring transaction security, escrow in Indonesia still lacks specific regulations governing its institutions and service providers, which are necessary to strengthen legal certainty in its application.

Key Words: Escrow, E-Auction, Consumer Protection

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang menghadirkan berbagai hal baru dalam aspek-aspek kegiatan manusia tidak terlepas dari perkembangan hukum yang

mengatur setiap aspeknya. Berangkat dari sebuah adagium yang menyatakan di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, maka hukum dimaksudkan sebagai pelindung hak setiap manusia yang harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan informasi pada era modern berlangsung sangat cepat dalam kehidupan masyarakat. Internet melalui media sosial memberikan banyak manfaat bagi para penggunanya baik sebagai media informasi dan hiburan yang dapat diakses kapan saja. Perkembangan teknologi digital juga mendorong munculnya berbagai *platform* media sosial yang betransformasi menjadi sarana perdagangan elektronik (e-commerce), salah satunya *platform* Instagram. Bentuk inovasi aktivitas bisnis dalam era digital adalah kegiatan lelang secara daring atau yang dikenal dengan *electronic auction* (e-Auction). Secara etimologis, kata lelang berasal dari bahasa latin yaitu *actio* yang memiliki makna peningkatan harga secara bertahap. Richard L. Hirshberg berpendapat atas apa yang disebut lelang, menurutnya lelang adalah kegiatan penjualan umum dari properti bagi peserta lelang yang menawarkan dengan harga tertinggi, di mana Pejabat Lelang bertindak terutama sebagai perantara dari penjual.¹

Dalam hukum perdata, lelang termasuk dalam kategori perjanjian bernama (nominaat) atau perjanjian khusus (benoemd), karena meskipun praktiknya diakui dalam hukum perdata, pengaturannya tidak diatur secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) namun telah tertuang dalam *Vendu Reglement*. Lelang sebagai bentuk perjanjian jual beli memiliki sifat konsensual, yakni dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai unsur pokok (barang dan harga).² Kesepakatan dalam lelang dianggap terjadi pada saat pejabat lelang menetapkan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui harga limit sebagai pemenang lelang. Perjanjian yang timbul dari proses tersebut bersifat obligatoir, yaitu belum secara langsung memindahkan hak milik atas objek lelang, melainkan baru menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli lelang.

Modus penipuan dalam praktik lelang daring banyak beredar di media sosial, khususnya pada *platform* Instagram. Akun-akun palsu dibuat dengan tampilan profesional dan kredibel, menggunakan nama-nama yang memberi kesan eksklusif. Pelaku sering kali menyertakan testimoni atau unggahan yang mencantumkan nama *influencer*, dengan tujuan seolah-olah akun tersebut memiliki reputasi dan legalitas yang dapat dipercaya. Pada bulan Juni 2025 terungkap sebuah kasus penipuan lelang melalui *platform* Instagram yang menjerat seorang pria dari Riau. Pelaku menggelar lelang tas bermerek melalui siaran langsung Instagram, lalu meminta korban mentransfer uang dalam dua tahap sebesar Rp. 20 juta dan Rp. 16,4 juta, setelah dilakukannya pembayaran, pelaku menghilang, tidak mengirim barang yang dilelang, dan nomor teleponnya tidak dapat dihubungi.³ Beranjak dari permasalahan tersebut, penyelenggaraan *e-Auction* menimbulkan tantangan hukum baru, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen. Transaksi yang berlangsung secara daring

¹ Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Lelang Di Indonesia*. (Jakarta, Prenada Media, 2023), 18.

² Mononutu, Christilia Elvira. "Pemindahan Hak Milik atas Tanah Hasil Lelang Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah." *Lex Crimen* 5, No. 6 (2016): 80.

³ Aminudin, Muhammad. "Modus Lelang Tas branded di IG, Pria Riau Tipu Warga Malang Rp 36 Juta," Detik.com, 19 Juni 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7971909/modus-lelang-tas-branded-di-ig-pria-riau-tipu-warga-malang-rp-36-juta/amp>. Diakses : 13 Oktober 2025.

menimbulkan indikasi terjadinya penyimpangan ataupun wanprestasi. Perlindungan hukum pada praktik lelang tidak hanya untuk melindungi konsumen dari kerugian ketika penjual tidak menyerahkan barang sesuai kesepakatan, namun memberikan perlindungan juga terhadap penyelenggara lelang ketika tidak menerima pembayaran setelah barang dilelang. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan mekanisme perlindungan hukum yang mampu menjamin hak-hak setiap pihak terhadap berlangsungnya suatu transaksi digital khususnya dalam *e-Auction*.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabilah Febriana, Ahmad Zazili, dan Rohaini (2025) menekankan pentingnya asas perlindungan konsumen dalam praktik lelang daring, khususnya terkait masalah asimetri informasi, manipulasi data, serta lemahnya penegakan hukum dalam transaksi lelang digital.⁴ Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Arya Putra Perdana, Azhar Muttaqin, dan Sofyan Arief (2022) mengkaji peran mekanisme *escrow* dalam transaksi jual beli online dan menyimpulkan bahwa *escrow* dapat menjadi instrumen pengaman transaksi meskipun masih terdapat kelemahan dalam klausula baku penyedia layanan.⁵

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik *e-Auction* yang berlangsung melalui media sosial yang memiliki karakteristik risiko hukum berbeda dengan lelang daring teorganisasi maupun *e-commerce* konvensional. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan kajian perlindungan konsumen dalam *e-Auction* dengan analisis mekanisme *escrow* sebagai instrumen preventif terhadap penipuan dan wanprestasi dalam transaksi lelang berbasis media sosial, sekaligus menyoroti kebutuhan akan pengaturan hukum yang lebih adaptif terhadap layanan jasa *escrow*.

Melihat kompleksitas hubungan hukum yang akan timbul dari penyelenggaraan *e-Auction*, dibutuhkan suatu mekanisme yang menjamin pelaksanaan kewajiban para pihak, yaitu melalui mekanisme *escrow*. Mekanisme *escrow* merupakan suatu tahap penyimpanan dokumen, barang atau uang oleh pihak ketiga yang berperan netral dan dipercaya oleh kedua pihak dalam berlangsungnya suatu transaksi, mekanisme ini dilakukan berdasarkan instruksi khusus yang mengatur bagaimana, dalam kondisi apa, dan kepada siapa dokumen, barang, atau uang tersebut harus diserahkan kepada pihak yang berhak⁶. Seiring meningkatnya kebutuhan akan keamanan transaksi, *escrow* kini tidak lagi dikenal sebatas mekanisme, tetapi juga sebagai layanan yang dikelola oleh pihak penyedia jasa khusus.

Kehadiran mekanisme *escrow* tidak hanya mencakup peranan instrumen penyeimbang kepentingan antara penyelenggara usaha dan pembeli, namun sebagai upaya preventif terhadap potensi penipuan dan wanprestasi dalam transaksi digital. Hadirnya sistem ini, dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mengurangi risiko dalam berlangsungnya suatu transaksi digital. Fenomena tersebut menimbulkan banyak pertanyaan terkait sejauh mana mekanisme *escrow* mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan *e-Auction*, terlebih belum ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai layanan jasa *escrow*.

⁴ Febriana, Nabila, Zazili, Ahmad, Rohaini. "Kebijakan Hukum terhadap Asas Perlindungan Konsumen pada Praktik Lelang Mobil secara Online." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2025): 112-122.

⁵ Perdana, Arya Putra, Muttaqin, Azhar, dan Arief, Sofyan. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow." *Notary Law Journal (NoLaJ)* 1, No. 2 (2022): 100-115.

⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Positif di Indonesia mengenai Penyelenggaraan *e-Auction* dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Konsep dan Mekanisme Escrow Bekerja sebagai Instrumen Hukum Dalam Menjamin Keamanan Transaksi Elektronik, Khususnya dalam *e-Auction* yang diselenggarakan melalui media sosial?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan kajian pada norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan *e-Auction* serta perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif serta konsep-konsep hukum terkait mekanisme *escrow* sebagai instrumen perlindungan konsumen.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi *Vendu Reglement*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Semua informasi tersebut diperoleh melalui penelitian pustaka yang bertujuan untuk memperoleh gambaran partisipasi hukum dalam penyelenggaraan *e-Auction* sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu dengan memanfaatkan regulasi serta asas-asas hukum yang ada sebagai acuan sumber hukum primer. Acuan sumber hukum sekunder, penulis merujuk pada literatur seperti buku hukum, jurnal, dan pandangan para ahli.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Positif Penyelenggaraan *e-Auction*

Transformasi kegiatan lelang dari bentuk konvensional menuju sistem elektronik mencerminkan kebutuhan efisiensi dan transparansi terhadap perkembangan teknologi dalam dunia bisnis modern. Peralihan ini tidak hanya menghadirkan kemudahan bagi para pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaannya.⁷ *E-Auction* sebagai bentuk usaha bisnis jual beli yang diselenggarakan melalui sistem elektronik dan patuh terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik dalam ruang lingkup hukum lelang, hukum transaksi elektronik, dan hukum perlindungan konsumen, yang masing-masing berperan dalam menjamin kepastian, keamanan, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Perubahan bentuk lelang dari konvensional ke elektronik menuntut adanya penyesuaian kerangka hukum agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar lelang yang telah lama dikenal dalam sistem hukum nasional.

⁷ Ardhila, Ririn. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Lelang secara Online." *Journal Law of Deli Sumatera* 2, No. 1 (2022): 1-11.

Pengaturan penyelenggaraan lelang di Indonesia berawal dari diberlakukannya *Vendu Reglement* (Staatsblad 1908 Nomor 189 *jo.* Staatsblad 1909 Nomor 81) yang menjadi dasar hukum pertama bagi pelaksanaan lelang di Indonesia. Regulasi ini merupakan pengaturan setingkat peraturan pemerintah dan pada masa kolonial Belanda diberlakukan untuk melindungi kepentingan pejabat-pejabat Belanda yang hendak menjual asset-asetnya ketika akan meninggalkan wilayah Hindia Belanda.⁸ Pengaturan ini menetapkan prinsip-prinsip mendasar dalam proses lelang yang diantaranya adalah asas keterbukaan, kompetisi harga yang sehat, serta keabsahan perikatan antara penjual dan pembeli pada saat tercapainya kesepakatan harga tertinggi. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi fondasi normatif dalam praktik lelang di Indonesia dan tetap dipertahankan sebagai rujukan dalam pengembangan regulasi selanjutnya. *Vendu Reglement* disusun dalam konteks sistem hukum kolonial dan ditujukan bagi pelaksanaan lelang secara konvensional yang bersifat langsung atau tatap muka dan belum mengakomodasi dinamika pelaksanaan lelang secara elektronik. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan normatif *Vendu Reglement* dalam menjawab perkembangan teknologi informasi, khususnya terkait penyelenggaraan lelang berbasis sistem elektronik.

Dalam upaya memajukan dan meningkatkan mutu pelayanan serta menciptakan penyelenggaraan lelang yang berjalan cepat, tepat, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, praktis dalam pelaksanaannya serta mendukung berlangsungnya lelang secara elektronik dengan tetap menjamin kepastian hukum, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pembentukan peraturan ini merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang timbul seiring dengan berkembangnya kegiatan lelang, khususnya yang diselenggarakan dengan penggunaan media elektronik. Regulasi ini dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi hukum nasional terhadap perkembangan praktik lelang modern yang tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik para pihak. Penegasan mengenai penyelenggaraan lelang melalui media elektronik tercantum dalam regulasi tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tidak lagi mengharuskan kehadiran fisik peserta di tempat lelang, melainkan dapat diselenggarakan melalui sistem aplikasi atau *platform e-marketplace auction* yang terhubung secara elektronik. Ketentuan ini menandai pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan lelang di Indonesia, di mana proses lelang kini dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan terjangkau oleh masyarakat luas. Penggunaan *platform* digital dalam kegiatan lelang juga dinilai mampu meningkatkan partisipasi publik, memperluas jangkauan pasar, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis teknologi informasi.⁹

Secara prinsip, *e-Auction* memiliki karakteristik yang sejalan dengan transaksi jual beli konvensional, di mana timbul hubungan hukum bagi penjual terhadap pembeli pada saat tercapainya kesepakatan mengenai objek serta harga barang yang dilelang melalui mekanisme penawaran (*bidding*) dalam sistem elektronik.¹⁰ Perbedaan utamanya terletak pada media yang digunakan dalam proses berlangsungnya lelang yang tidak dihadiri peserta secara fisik dan proses transaksinya. Dalam

⁸ Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 15.

⁹ Anita, Dewi, Nurdiani, Herlin, Dania, Tasya, dan Maskanah, Umi. "Perlindungan Hukum Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, No. 2 (2024): 2267.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2269.

penyelenggaraan *e-Auction* menggunakan metode interaksi tanpa kertas (paperless method) yang menggantikan metode dokumen fisik.¹¹ Perbedaan media pelaksanaan tersebut tidak menghilangkan sifat lelang sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Lelang pada hakikatnya merupakan bentuk jual beli yang tidak terlepas dari adanya perjanjian para pihak, sehingga pelaksanaan lelang secara elektronik tetap berdasarkan asas kebebasan kontrak selama terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai kegiatan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik, *e-Auction* berada dibawah ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) yang memberikan pengakuan terhadap keabsahan transaksi elektronik.¹² Pengakuan hukum terhadap transaksi elektronik tersebut memperkuat legitimasi pelaksanaan *e-Auction* sebagai bagian dari aktivitas perdagangan yang sah secara hukum. lain daripada itu, aspek perlindungan terhadap peserta lelang sebagai konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yang menegaskan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum.

3.2. Mekanisme Escrow sebagai Instrumen Keamanan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi tidak hanya mendorong perubahan kegiatan bisnis, namun membawa perubahan pula terhadap kebutuhan akan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Transaksi elektronik pada hakikatnya bertujuan untuk membawa kemudahan bagi para pihak namun pada penerapannya menimbulkan potensi risiko hukum yang kompleks, seperti penipuan, wanprestasi, dan lainnya¹³. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme yang mampu memberikan jaminan dan meningkatkan rasa percaya para pihak yang terlibat. Salah satu mekanisme yang berkembang dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah *escrow*. *Escrow* merupakan sebuah mekanisme perjanjian antara pihak pemberi (Grantor/Authorizer), penerima (Beneficiary), dan pihak ketiga netral yang independen (Escrow Agent) yang berfungsi untuk menyimpan objek perjanjian berupa dana, surat berharga, dokumen, atau aset lain sampai terpenuhinya kondisi tertentu yang disepakati para pihak.

Mekanisme *escrow* sering digunakan dalam transaksi yang bernilai besar atau berisiko tinggi yang memunculkan rasa saling curiga antar para pihak, kecurigaan tersebut meliputi:

- a. kekhawatiran penjual dalam menyerahkan barang karena takut pembeli tidak membayar: dan
- b. pembeli yang takut membayar karena khawatir penjual tidak menyerahkan barang.

Perjanjian *escrow* pada dasarnya muncul sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keamanan dalam suatu transaksi dengan memberikan

¹¹ Utami, Tasaria. "Analisis Yuridis Lelang *Online* di Media Sosial Instagram dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Perlindungan Konsumen." *Dinamika* 29, No. 1 (2023): 6379.

¹² Gunawan, Cynthia, Maryono, dan Sudirman, Maman. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang *Online* Melalui Media Internet." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 1, No. 3 (2023): 235.

¹³ Kusumawati, Ratna Dewi, dan Aulawi, Hanif. "Peran Perceived Effectiveness of Escrow Services terhadap Satisfaction dan Trust pada E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 10, No. 1 (2021): 16.

jaminan kepercayaan melalui pihak ketiga (Escrow Agent). Melalui tujuan tersebut, *escrow* berfungsi sebagai sarana preventif dalam meminimalisir terjadinya sengketa yang timbul dalam transaksi.¹⁴ Dalam penerapan mekanisme *escrow* dikenal adanya *escrow account* yang mana telah lazim digunakan dalam sistem transaksi elektronik, khususnya pada sektor *e-commerce* dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Pengaturannya secara eksplisit dapat ditemukan dalam Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang pada pokoknya mewajibkan penyelenggara layanan untuk menggunakan *escrow account* sebagai sarana pembayaran (payment gateway).¹⁵ Penggunaan mekanisme *escrow* dalam transaksi elektronik memberikan berbagai manfaat, meliputi:

- a. Keamanan transaksi: Mekanisme *escrow* menjamin keamanan transaksi dengan menempatkan dana atau aset pada pihak ketiga (escrow agent) yang netral hingga seluruh kewajiban para pihak terpenuhi.
- b. Keadilan (Fairness): *Escrow* menciptakan keadilan dalam transaksi dengan menyeimbangkan posisi hukum antara penjual dan pembeli dengan tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan maupun dirugikan.
- c. Mengurangi risiko finansial: Melalui penahanan dana sementara oleh pihak ketiga (escrow agent) hingga terpenuhinya seluruh kewajiban para pihak, sehingga mengurangi risiko finansial akibat kegagalan pembayaran, pengiriman barang atau tindakan penyimpangan salah satu pihak.
- d. Proteksi berjenjang: *Escrow* menyediakan bentuk perlindungan hukum yang berjenjang, di mana setiap tahap transaksi, mulai dari penyetoran dana atau aset, verifikasi, hingga pelepasan dana atau aset diawasi oleh pihak ketiga independen.
- e. Mencegah wanprestasi: Mekanisme verifikasi dan kontrol dari pihak ketiga, *escrow* membantu memastikan bahwa masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian sehingga meminimalkan potensi wanprestasi salah satu pihak.

Pelaksanaan transaksi melalui *escrow account* pada prinsipnya dilakukan melalui beberapa tahapan.¹⁶ Dimulai dengan para pihak yang terlibat dalam transaksi terlebih dahulu menyepakati penggunaan sistem *escrow account* sebagai sarana pengaman transaksi sekaligus penunjukan *escrow agent*. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian *escrow* (escrow agreement), yang berisi ketentuan mengenai syarat, dokumen pendukung, serta mekanisme penahanan dan pelepasan dana atau aset yang menjadi objek perjanjian. Setelah disepakatinya kontrak, pihak yang berkewajiban menyerahkan dana atau aset akan melakukan penyetoran ke dalam *escrow*

¹⁴ Hamdani, Fathul, Damayanti, Sri Sukmana, Prawesti, Wahyu, dkk. "Konsep *Escrow Account* Peralihan Hak atas Tanah dalam Peraturan Perundang-Undangan: Jaminan Kepastian Hukum bagi Para Pihak." *Jurnal Fundamental Justice* 6, No. 2 (2025): 242.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 243.

¹⁶ Pramudya, Andhika. "Escrow Account dalam Bisnis: Pengertian, Manfaat, dan Contohnya," *Mekari Jurnal*, 6 Agustus 2025, <https://www.jurnal.id/id/blog/escrow-account/>. Diakses : 29 Oktober 2025.

agent. Dana atau aset tersebut akan disimpan oleh *escrow agent* hingga terpenuhinya seluruh persyaratan administratif sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dan setelahnya dana dapat dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku dalam perjanjian.

Sengketa dalam transaksi dapat dipahami sebagai pelanggaran kontraktual oleh salah satu pihak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana mestinya berdasarkan konsensus awal. Dalam berbagai mekanisme transaksi modern termasuk penggunaan *escrow account*, potensi sengketa tetap dapat muncul meskipun sistem ini dirancang untuk meminimalisir risiko tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme kerja *escrow*, baik terkait tanggungjawab masing-masing pihak maupun prosedur penyelesaian apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Penyimpangan melalui mekanisme ini mungkin terjadi ketika terdapat *escrow agent* diluar bank atau pihak independen, bentuk penyimpangannya dapat berupa ketidakpatuhan terhadap kesepakatan penyerahan dana, pengabaian terhadap syarat pencairan, kelalaian dalam memverifikasi dan pengawasan, hingga penundaan penyerahan dana kepada pihak yang berhak.¹⁷ Hal tersebut menjadi penting bagi para pihak dalam menunjuk *escrow agent* yang kredibel dalam berjalannya suatu transaksi.

3.3. Bentuk Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *e-Auction* yang Berlangsung di Media Sosial Melalui Penerapan Mekanisme *Escrow*

Hukum yang mengatur perlindungan konsumen masuk dalam kategori disiplin yuridis yang berciri multisektoral dan mengintegrasikan berbagai sektor. karena berkaitan erat dengan berbagai bidang hukum lainnya. Dalam struktur keilmuan hukum, bidang ini digolongkan bersama hukum persaingan di bawah rumpun *Antitrust and Consumer Protection Law*, yang menegaskan perannya dalam memenuhi kebutuhan baik bagi kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan keadilan dalam praktik pasar.¹⁸ Relevansinya semakin kuat pada era digital, di mana aktivitas perdagangan berbasis daring, seperti *e-Auction* menuntut adanya perlindungan hukum yang mampu menjamin keamanan, keadilan, serta kepastian bagi konsumen sebagai konsekuensi dari kewajiban hukum pelaku usaha dalam menyelenggarakan transaksi yang aman dan bertanggungjawab. Perkembangan sistem *e-Auction* sebagai bagian dari perdagangan elektronik membawa dampak positif terhadap efisiensi dan perluasan akses pasar. Disamping dampak positif penyelenggaraannya secara elektronik, sistem ini juga membuka potensi kerentanan baru bagi konsumen terutama karena sifatnya yang dilakukan secara daring tanpa kehadiran fisik para pihak dalam satu tempat yang sama. Kepercayaan menjadi elemen fundamental karena transaksi elektronik selalu mengandung unsur ketidakpastian.¹⁹ Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik tidak hanya dapat dipahami sebagai langkah hukum yang bersifat represif atau reaktif setelah kerugian terjadi. Perlindungan idealnya dimulai sejak tahapan awal transaksi melalui penerapan mekanisme-mekanisme yang dinilai berorientasi pada pencegahan potensi sengketa yang merupakan bagian dari pemenuhan prinsip kehati-hatian dan tanggungjawab pelaku usaha. Pendekatan preventif ini menempatkan

¹⁷ Januar, Lalu Rizki Aditya, Haq, L. M. Hayyanul, dan Fitrhady, Khairus Febryan. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* dengan Menggunakan Rekening Bersama." *Jurnal Commerce Law* 4, No. 2 (2024): 381.

¹⁸ Kusumadewi, Yessy dan Sharon, Grace. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta:Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), 29-30.

¹⁹ Kusumawati, Ratna Dewi dan Achjari, Didi. "Peran Escrow Services sebagai variabel Pemoderasi di Marketplace." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 8, No. 2 (2019): 280.

perlindungan hukum bukan hanya sebagai sarana pemulihan atas kerugian, tetapi sebagai upaya dalam menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen sejak proses transaksi dimulai. Bentuk perlindungan preventif ini dapat diwujudkan melalui sistem yang mampu memberikan jaminan keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan transaksinya.²⁰

Dalam praktik *e-Auction* yang diselenggarakan melalui media sosial baik yang dilakukan dalam bentuk siaran langsung (live streaming) maupun berupa postingan pada sejumlah aplikasi media sosial, proses penawaran harga (bidding) sering kali dilakukan secara informal melalui kolom komentar atau pesan langsung (direct message). Pola transaksi semacam ini menunjukkan bahwa mekanisme lelang tidak berjalan dalam suatu sistem terintegrasi sebagaimana *platform e-commerce*, melainkan bergantung pada kepercayaan personal antara penjual dan peserta lelang yang secara hukum belum cukup untuk memenuhi kewajiban perlindungan konsumen. Ketidadaan sistem verifikasi identitas penjual, tidak adanya jaminan pengamanan dana, serta minimnya dokumentasi kontraktual tertulis menjadikan konsumen berada pada posisi yang sangat rentan terhadap risiko penipuan dan wanprestasi

Ketidadaan interaksi langsung dalam proses *e-Auction* menyebabkan konsumen sering kali tidak dapat memverifikasi keaslian barang yang ditawarkan, keabsahan identitas penjual, maupun kepastian penyerahan barang setelah mekanisme *bidding* dan dilakukannya pembayaran. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan risiko penipuan, manipulasi data, hingga wanprestasi, terutama ketika transaksi dilakukan melalui *platform* media sosial yang belum memiliki mekanisme pengawasan yang ketat. Pada berlangsungnya transaksi secara elektronik, konsumen berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki kendali penuh terhadap jalannya transaksi, oleh karena itu diperlukan sebuah instrumen hukum yang mampu memberikan jaminan perlindungan dan rasa aman bagi konsumen melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah *escrow* sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban hukum pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Dalam *e-Auction* yang berlangsung di media sosial, kebutuhan akan mekanisme perlindungan tersebut menjadi semakin mendesak karena seluruh proses transaksi mulai dari penawaran, kesepakatan harga, hingga pembayaran sering kali berlangsung diluar sistem yang memiliki fitur perlindungan konsumen. Tidak adanya rekening bersama resmi atau sistem penahanan dana membuat konsumen harus mentransfer pembayaran secara langsung kepada penjual, sehingga apabila terjadi wanprestasi, konsumen tidak memiliki instrumen praktis untuk mengamankan haknya dan kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggungjawab pelaku usaha.

Melalui *escrow agent* sebagai pihak ketiga netral, menawarkan jaminan kepercayaan bahwa dana atau aset yang menjadi objek *e-Auction* akan disimpan dan diamankan hingga seluruh ketentuan dalam kontrak terpenuhi sebagai bentuk perlindungan transaksi. Mekanisme ini berfungsi untuk memastikan bahwa pembeli tidak akan kehilangan dana sebelum barang yang dilelang benar-benar diterima sesuai kesepakatan, sementara penjual pun memperoleh kepastian bahwa pembayaran telah tersedia sebelum pengiriman dilakukan.²¹ Mekanisme *escrow* dapat dipandang sebagai salah satu wujud inovasi dalam sistem perlindungan hukum yang berorientasi pada

²⁰ Fista, Yanci Libria, Machmud, Aris dan Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 180.

²¹ *Ibid.*, hlm. 283.

pengecanaan terjadinya kerugian bagi konsumen sebelum sengketa muncul. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, penerapan *escrow* tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis pengamanan transaksi, tetapi juga sebagai manifestasi dari tanggungjawab hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan kepastian transaksi sebagaimana diamanatkan UU Perlindungan Konsumen. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa penyelenggara usaha berkewajiban untuk mampu menjamin keamanan, kenyamanan, serta keselamatan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan.²²

Penerapan mekanisme *escrow* dalam praktik *e-Auction* di media sosial, membawa transformasi pola transaksi yang sebelumnya bersifat informal dan berbasis kepercayaan personal menjadi hubungan hukum yang lebih terstruktur. *Escrow agent* dapat berfungsi sebagai penjaga kepentingan para pihak dengan menahan dana hasil lelang hingga penjual membuktikan bahwa barang telah dikirim dan diterima sesuai kesepakatan. Penerapan *escrow* tidak hanya memberikan perlindungan konkret bagi konsumen, tetapi juga membangun standar baru dalam praktik *e-Auction* di media sosial agar lebih sejalan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari kewajiban hukum pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Melalui penunjukan *escrow agent* sebagai pihak ketiga (bank/badan hukum independen) yang mengelola dana secara independen, risiko wanprestasi maupun sengketa dapat diminimalisir sebelum menimbulkan akibat hukum yang lebih luas, mekanisme ini juga berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memajukan kegiatan perdagangan elektronik yang aman dan transparan.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Perkembangan perdagangan elektronik berupa *e-Auction* di Indonesia menunjukkan adaptasi hukum terhadap kemajuan teknologi informasi, yang semula berlandaskan pada pengaturan kolonial yakni *Vendu Reglement* kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 untuk mengakomodasi pelaksanaan lelang secara elektronik. Penyelenggaraan *e-Auction* masih menghadapi berbagai tantangan hukum pada aspek transaksi berupa keamanan, kepastian dan perlindungan bagi konsumen. Mekanisme *escrow* berperan sebagai instrumen hukum yang memberikan jaminan kepercayaan dengan menempatkan pihak ketiga yang netral dikenal dengan *escrow agent* berupa bank atau badan hukum independen guna memastikan dana atau aset yang dilelang, kemudian dilepaskan setelah seluruh ketentuan kontrak yang disepakati para pihak terpenuhi. Mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip tanggungjawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena mampu memberikan perlindungan preventif terhadap risiko sengketa dan penipuan dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, pengimplementasian mekanisme *escrow* dalam penyelenggaraan *e-Auction* dapat menjadi langkah terbaik dalam mewujudkan sistem transaksi elektronik yang aman, transparan dan mampu menumbuhkan kepercayaan para pihak yang terlibat di dalamnya.

²² Pembayun, Eys Putri dan Gunawan, Arifin Faqih. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace." *Jurnal Fakta Hukum* 3, No. 2 (2025): 88.

Beranjak dari kegunaan mekanisme yang strategis ini, maka perlu adanya pembentukan regulasi khusus yang mengatur standar operasional lembaga dan penyelenggara jasa *escrow*, serta mewujudkan fungsi hukum yaitu memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kusumadewi, Yessy dan Sharon, Grace. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta:Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), 29-30.
Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Lelang Di Indonesia*. (Jakarta,Prenada Media,2023), 18
Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 15.

Jurnal

- Anita, Dewi, Nurdiani, Herlin, Dania, Tasya, dan Maskanah, Umi. "Perlindungan Hukum Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, No. 2 (2024): 2267
Ardhila, Ririn. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Lelang secara Online." *Journal Law of Deli Sumatera* 2, No. 1 (2022): 1-11.
Fista, Yanci Libria, Machmud, Aris dan Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 180.
Gunawan, Cynthia, Maryono, dan Sudirman, Maman. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Internet." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 1, No. 3 (2023), 235.
Hamdani, Fathul, Damayanti, Sri Sukmana, Prawesti, Wahyu, dkk. "Konsep *Escrow Account* Peralihan Hak atas Tanah dalam Peraturan Perundang-Undangan: Jaminan Kepastian Hukum bagi Para Pihak." *Jurnal Fundamental Justice* 6, No. 2 (2025): 242.
Januar, Lalu Rizki Aditya, Haq, L. M. Hayyanul, dan Fitrhady, Khairus Febryan. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce dengan Menggunakan Rekening Bersama." *Jurnal Commerce Law* 4, No. 2 (2024): 381.
Kusumawati, Ratna Dewi dan Achjari, Didi. "Peran *Escrow Services* sebagai variabel Pemoderasi di Marketplace." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 8, No. 2 (2019): 280.
Kusumawati, Ratna Dewi, dan Aulawi, Hanif. "Peran *Perceived Effectiveness of Escrow Services* terhadap *Satisfaction* dan *Trust* pada E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 10, No. 1 (2021): 16.
Mononutu, Christilia Elvira. "Pemindahan Hak Milik atas Tanah Hasil Lelang Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah." *Lex Crimen* 5, No. 6 (2016): 80.
Pembayun, Eys Putri dan Gunawan, Arifin Faqih. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace." *Jurnal Fakta Hukum* 3, No. 2 (2025): 88.
Perdana, Arya Putra, Muttaqin, Azhar, dan Arief, Sofyan. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa *Escrow*." *Notary Law Journal (NoLa)* 1, No. 2 (2022): 86.

Utami, Tasaria. "Analisis Yuridis Lelang *Online* di Media Sosial Instagram dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Perlindungan Konsumen." *Dinamika* 29, No. 1 (2023): 6379.

Artikel

Aminudin, Muhammad. "Modus Lelang Tas branded di IG, Pria Riau Tipu Warga Malang Rp 36 Juta," *Detik.com*, 19 Juni 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7971909/modus-lelang-tas-branded-di-ig-pria-riau-tipu-warga-malang-rp-36-juta/amp>. Diakses : 13 Oktober 2025.

Pramudya, Andhika. "Escrow Account dalam Bisnis: Pengertian, Manfaat, dan Contohnya," *Mekari Jurnal*, 6 Agustus 2025, <https://www.jurnal.id/id/blog/escrow-account/>. Diakses : 29 Oktober 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layananan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.